



# Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan

Ade Fernanda<sup>1\*</sup>, M. Fauzi Yazid,<sup>S.2</sup>, Doni Tri Saputra Silitonga<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung, Lampung  
<sup>1\*</sup>ade.fernanda1003@email.com, <sup>2</sup>mfauzi.21019634P@student.ubl.ac.id, <sup>3</sup>Doni. 21019622@student.ubl.ac.id

## Info Artikel

### Received:

10 Nov 2023

### Accepted:

15 Nov 2023

### Published:

29 Nov 2023

### Kata Kunci:

Ekonomi,  
Korupsi,  
Lingkungan,  
Pembangunan,  
Sosial

## Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kompleksitas dampak korupsi yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, mengancam stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi hubungan esensial antara korupsi dan pembangunan berkelanjutan, mengevaluasi dampaknya pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menyajikan pandangan holistik untuk memahami urgensi memerangi korupsi dalam mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur yaitu tinjauan literatur dari berbagai sumber. Hasil menunjukkan bahwa dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi mencakup penyimpangan alokasi dana publik, penurunan investasi, dan merugikan sektor bisnis. Ketidaksetaraan dalam masyarakat, penyimpangan program sosial, dan perburukan kualitas pelayanan publik adalah dampak korupsi terhadap pembangunan sosial. Dalam konteks lingkungan, korupsi dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Upaya pencegahan melibatkan penguatan pengawasan keuangan, transparansi, pendidikan, penguatan hukum, perlindungan whistleblower, stimulasi investasi bersih, pemberdayaan masyarakat, integrasi teknologi, kolaborasi antara pemerintah dan swasta, serta pemberdayaan lembaga anti-korupsi.

## PENDAHULUAN

Korupsi, sebagai tantangan global yang melampaui batas negara dan berbagai sektor pembangunan, bukan hanya sekedar ancaman terhadap stabilitas ekonomi, melainkan juga menjadi penghambat serius dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Secara Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "corruption", "corruption" (Inggris) dan "corruptive" (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan (Alfarizy et al., 2021). Marpaung dalam Hasan (2018) menafsirkan korupsi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Menurutnya, korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran hukum korupsi. Korupsi dapat merajalela di berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan sektor swasta. Bentuk-bentuk umum korupsi melibatkan praktik suap, di mana uang, barang, atau layanan diberikan atau diterima untuk mempengaruhi tindakan orang berwenang (Sunday, 2017). Penggelapan terjadi ketika individu yang bertanggung jawab atas dana atau aset organisasi menggunakannya untuk kepentingan pribadi sehingga dapat dapat merugikan organisasi dan merugikan kepercayaan publik terhadap lembaga atau Perusahaan yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP (Farid & Hasan, 2022). Kickbacks muncul dalam proses pengadaan, di mana komisi ilegal diterima sebagai imbalan pengarahannya bisnis atau kontrak kepada pihak ketiga (Owusu et al., 2022). Praktik nepotisme dan kolusi merugikan keadilan dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat. Penyalahgunaan kekuasaan melibatkan penggunaan posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok (Gerber & Jackson, 2017). Pungutan liar terjadi melalui ancaman atau kekerasan untuk memaksa pembayaran (Kumondong, 2017). Penghindaran pajak merugikan negara dan pembangunan ekonomi (Alfaruqi, 2019). Korupsi dalam sistem hukum dan proses regulasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan keseimbangan kebijakan. Korupsi dalam penegakan hukum melibatkan aparat yang menerima suap untuk mengabaikan pelanggaran atau mengejar kepentingan pribadi, merugikan keadilan dan keamanan (Brooks, 2019).

Dalam upaya untuk menyelidiki dinamika kompleks antara korupsi dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Tomislav, 2018). Konsep ini mencakup tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dikenal sebagai tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Secara ekonomi, pembangunan berkelanjutan menekankan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dengan

distribusi manfaat yang adil. Aspek sosialnya mencakup peningkatan kesejahteraan, akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta promosi kesetaraan gender. Pada aspek lingkungan, pembangunan berkelanjutan menyoroti perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap lingkungan alam. Pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, melestarikan lingkungan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mencapai kesetaraan sosial, mendorong inovasi dan pembangunan teknologi, serta meminimalkan ketidakpastian. Di sisi lain, korupsi, sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap integritas, membawa potensi yang mengkhawatirkan dalam merintang pertumbuhan ekonomi (Herbert, 2019). Kasus-kasus tertentu menunjukkan bahwa dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat dapat disalahgunakan, menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi menjadi suatu keharusan mendesak.

Tidak hanya mengancam aspek ekonomi, Yusuf *et al.* (2023), menyatakan bahwa korupsi juga menciptakan dampak serius pada aspek sosial masyarakat. Penelitian ini akan memfokuskan perhatiannya pada dampak korupsi terhadap aksesibilitas layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan aspek-aspek sosial lainnya. Korupsi, dengan menciptakan kesenjangan sosial yang dalam, tidak hanya membatasi peluang bagi masyarakat yang rentan akan kemiskinan (Menton *et al.*, 2020), tetapi juga merugikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang mendasari pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, evaluasi dampak korupsi terhadap lingkungan menjadi sorotan utama penelitian ini. Penyalahgunaan kebijakan, perizinan, dan pengelolaan sumber daya alam dapat membahayakan ekosistem dan mengancam ketahanan lingkungan (Levidow, 2020). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara korupsi dan degradasi lingkungan menjadi kunci untuk merancang strategi pembangunan yang tidak hanya efektif secara ekonomi dan sosial, tetapi juga berkelanjutan dari sudut pandang lingkungan. Melalui analisis literatur yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pandangan yang holistik mengenai kompleksitas isu korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang substansial terhadap pemahaman mendalam kita tentang urgensi memerangi korupsi sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur yaitu tinjauan literatur. Pendekatan tinjauan literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan beragam sumber informasi dari berbagai sumber, seperti jurnal nasional dan internasional, buku, situs web, outlet berita, dan laporan kelembagaan. Sumber-sumber ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami konteks penerapan korupsi dan pembangunan berkelanjutan, serta menganalisis evaluasi yang dilakukan dalam segi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman tentang isu-isu yang berkaitan dengan korupsi dan pembangunan berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang potensi pendapatan dari korupsi dan pembangunan berkelanjutan dan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam penerapannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi

Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, dengan tiga aspek utama yang dapat diidentifikasi.

#### 1. Korupsi yang menyalahkan alokasi dana publik

Korupsi dapat menyebabkan penyimpangan alokasi dana publik, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan atau pelayanan publik malah terarah pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Heydari *et al.*, 2020). Hal ini mengakibatkan pemborosan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Misalnya, beberapa modus korupsi di sektor desa meliputi penggelembungan dana (markup), anggaran untuk urusan pribadi, proyek fiktif, dan tidak sesuai volume. Pengawasan keuangan negara sangat penting untuk mencegah penyimpangan dana publik. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke seluruh desa rentan terhadap tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan penyimpangan/korupsi dalam pengelolaan APBN/APBD meliputi penyusunan dan peningkatan kualitas sistem pengendalian dan penerapannya (Fauzi, 2021). Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa dapat merugikan sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, dan pemerintahan. Salah satu contoh kasus adalah terkait dengan pengalokasian anggaran kegiatan Penginputan Data Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Landak yang merugikan anggaran APBD sebesar 1,1 Milyar Rupiah. Terdakwa memerintahkan setiap desa untuk mengalokasikan anggaran tersebut, meskipun penetapan besaran tambahan ADD belum ditetapkan.

Hal ini merupakan salah satu contoh penyimpangan alokasi dana publik yang melanggar konstitusi. Selain itu, terdapat juga kasus penyimpangan dana desa yang merugikan keuangan negara. Maraknya praktek korupsi yang menjerat kepala desa dapat merusak struktur pemerintahan dan menghambat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan dana desa. Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa dapat merugikan sistem perekonomian, demokrasi, politik,

hukum, dan pemerintahan. Pelanggaran konstitusi terkait dengan kasus-kasus tersebut dapat meliputi Pasal 2 Ayat (1) dari Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

## 2. Korupsi menyebabkan penurunan investasi

Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, ketika korupsi merajalela, investor cenderung tidak berminat untuk menanamkan modalnya karena adanya ketidakpastian hukum, risiko bisnis yang tinggi, dan kemungkinan adanya pungutan liar yang merugikan. Akibatnya, penurunan investasi dapat menghambat perkembangan sektor-sektor ekonomi yang seharusnya menjadi tulang punggung pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Belgibayeva & Plekhonov (2019), korupsi mampu menurunkan tingkat investasi sebuah negara, terutama *Foreign Direct Investment* (FDI) atau investasi langsung dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi ini terjadi ketika investor asing cenderung berinvestasi di negara-negara dengan tingkat korupsi rendah. Salah satu dampak buruk korupsi terhadap perekonomian adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi akibat rendahnya tingkat investasi.

Hal ini terjadi akibat investor tidak minat masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Korupsi juga dapat menurunkan kualitas sarana dan prasarana, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dugaan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi juga dapat melemahkan kinerja ekonomi, seperti yang terungkap dalam kasus BPJS Ketenagakerjaan di mana sebagian besar saham yang dibeli oleh BPJS Ketenagakerjaan memiliki dasar yang baik atau termasuk dalam kategori LQ45. Meskipun dari 25 saham, sembilan di antaranya baru-baru ini keluar dari LQ45 karena harganya turun. Tetapi meskipun harganya turun, tidak ada kerugian karena BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan 'cut loss' atau menjual saham dengan harga lebih rendah dari harga beli (BBC, 2021). Data KPK menunjukkan bahwa setidaknya 64% perkara korupsi dilakukan dengan modus penyuapan, yang mengganggu iklim berusaha dan menjadi penghambat utama investasi di Indonesia (Prasetyo, 2019).

## 3. Korupsi merugikan sektor bisnis

Praktik korupsi dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat di pasar, di mana keputusan bisnis tidak didasarkan pada kualitas atau efisiensi, melainkan pada hubungan politik atau suap. Hal ini dapat menghambat inovasi dan pengembangan, menghancurkan kepercayaan konsumen, dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak kondusif untuk pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, sektor bisnis yang bersih dan berintegritas seringkali menjadi korban dari persaingan yang tidak sehat akibat korupsi, mengakibatkan ketidaksetaraan dalam peluang usaha. Beberapa kasus korupsi yang merugikan sektor bisnis di Indonesia meliputi:

- a. Surya Darmadi, pemimpin produsen minyak goreng merek Palma, diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai IDR 78 triliun. Pada awal tahun ini, Kantor Jaksa Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka dalam kasus korupsi (Sandria, 2022).
- b. Dalam kasus TPPI, terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada tiga perusahaan, yaitu PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining. Kerugian yang diduga dihitung dari produksi produk pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian hutan akibat produksi dan aktivitas pertambangan (Gabrillin, 2019).
- c. Kasus Bank Century melibatkan pemberian fasilitas bank yang tidak disetujui oleh Bank Century, yang kemudian diinstruksikan oleh mantan Direktur Pengawasan Bank 1 BI, Zainal Abidin. Surat permintaan repo aset kemudian diikuti oleh BI untuk diproses lebih lanjut oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono pada 30 Oktober 2008 (Republika, 2014).
- d. Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya diklaim sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia, dengan nilai dana koperasi yang diduga diperas mencapai Rp 106 triliun. Fadil Zumhana, Wakil Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), menyatakan kasus Indosurya sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia (CNBC Indonesia, 2022).

Secara keseluruhan, dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi sangat merugikan, menghambat potensi pertumbuhan, mengurangi investasi, dan merusak keberlanjutan sektor bisnis. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, transparan, dan berdaya saing.

### Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Sosial

Korupsi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan sosial. Beberapa dampak utama dapat dijelaskan sebagai berikut

#### 1. Ketidaksetaraan

Korupsi dapat memperkuat ketidaksetaraan dalam masyarakat. Ketika sumber daya dan keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok yang terlibat dalam korupsi, masyarakat secara keseluruhan menderita (Smith, 2017). Ketidaksetaraan ini dapat mencakup akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang ekonomi. Contoh kasus konkret korupsi yang memberikan dampak ketidaksetaraan dalam aspek sosial di Indonesia salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliarri Batubara sebagai tersangka dugaan suap Dana Bantuan Sosial (Bansos) di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020 (Ni'am & Meilana, 2022). Berdasarkan kasus ini, terdapat ketidak setaraan yang teridentifikasi sebagai berikut.

- a. Korupsi dalam Distribusi Bantuan: Pejabat atau pihak terkait yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan ini untuk menyewakan data fiktif atau merusak sistem distribusi bantuan. Mereka bisa saja mengalihkan sebagian dana tersebut untuk kepentingan pribadi.
- b. Dampak pada Ketidaksetaraan Sosial: Dampaknya sangat terasa dalam aspek ketidaksetaraan sosial. Masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program bansos tidak mendapatkan bantuan dengan seharusnya. Sebaliknya, pihak-pihak tertentu atau daerah tertentu yang terlibat dalam korupsi bisa mendapatkan bantuan secara berlebihan.

Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan memastikan distribusi yang adil dan merata dari sumber daya sosial.

## 2. Penyimpangan Program Sosial

Korupsi juga dapat menyebabkan penyimpangan dana dari program-program sosial yang seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial, bisa disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, korupsi dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, atau program kesejahteraan lainnya dapat menyebabkan ketidaksetaraan distribusi bantuan (Haliim & Purba, 2023). Dampaknya bisa berupa ketidakadilan dalam akses terhadap layanan dan bantuan, di mana mereka yang seharusnya mendapatkan manfaat justru tidak mendapatkannya karena dana atau barang yang seharusnya untuk mereka malah disalahgunakan atau diarahkan kepada pihak yang tidak berhak. Akibatnya, manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat malah terhambat, dan program-program sosial tidak berjalan dengan efektif.

## 3. Perburukan Kualitas Pelayanan Publik

Korupsi dapat merusak kualitas pelayanan publik karena penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana. Proses pengambilan keputusan yang didasari pada suap atau nepotisme dapat mengakibatkan penempatan orang yang tidak kompeten dalam posisi penting, merugikan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga public (Fetahu, 2017). Ini dapat mencakup sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sektor-sektor penting lainnya yang berperan dalam pembangunan sosial.

## Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Lingkungan

Korupsi dapat memiliki dampak serius terhadap pembangunan lingkungan, terutama dalam hal eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. berikut ini dampak korupsi dalam pembangunan lingkungan:

### 1. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Korupsi dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, seperti hutan, tambang, dan perikanan (White, 2017). Praktik korupsi dalam sektor ini dapat mengakibatkan pemberian izin eksploitasi yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan dapat merugikan lingkungan.

- a. Deforestasi yang Tidak Terkendali: Korupsi dalam pemberian izin penebangan hutan bisa menyebabkan deforestasi yang tidak terkendali. Akibatnya, hilangnya habitat alami untuk berbagai spesies hewan dan tumbuhan serta meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor (Cochar, 2017)..
- b. Penambangan yang Merusak: Korupsi dalam pemberian izin pertambangan dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya mineral tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Penambangan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan habitat, pencemaran air, dan gangguan ekosistem (Tiamgne *et al.*, 2022).

### 2. Kerusakan Lingkungan

Korupsi juga dapat menyebabkan kerusakan langsung pada lingkungan, baik melalui praktek-praktek ilegal maupun pengabaian terhadap regulasi lingkungan.

- a. Pencemaran Air dan Udara: Korupsi dapat mengakibatkan pelepasan limbah industri atau domestik ke dalam air dan udara tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air dan udara yang merugikan kesehatan manusia dan lingkungan (Edokpayi *et al.*, 2017).
- b. Pengelolaan Limbah yang Buruk: Praktik korupsi dalam pemberian kontrak pengelolaan limbah dapat menyebabkan pengelolaan limbah yang buruk. Limbah berbahaya dapat dibuang tanpa pengolahan yang memadai, mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kesehatan Masyarakat (Nwokike, 2020).

Dalam penjelasan di atas, praktik korupsi tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap korupsi menjadi kunci untuk mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

## Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi

1. Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Keuangan: Peningkatan kualitas sistem pengendalian keuangan dan implementasinya menjadi langkah krusial. Pengawasan keuangan negara, terutama terkait alokasi Dana Desa (ADD), harus diperketat guna mencegah terjadinya penyimpangan dana publik.
2. Transparansi dan Partisipasi Publik: Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan proyek pembangunan adalah suatu keharusan. Informasi mengenai alokasi dana dan kemajuan proyek harus mudah diakses oleh publik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan korupsi juga perlu ditingkatkan.
3. Pendidikan dan Pelatihan: Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pejabat pemerintahan dan masyarakat mengenai dampak negatif korupsi dan metode pencegahannya menjadi langkah penting. Kesadaran akan konsekuensi hukum dan etika yang kuat dapat menjadi benteng pertahanan terhadap tindakan korupsi.

4. Penguatan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum: Peningkatan efektivitas sistem hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Proses peradilan harus transparan dan adil. Pastikan bahwa pelaku korupsi dikenai sanksi yang tegas sebagai bentuk efek jera yang kuat.
5. Perlindungan Pengungkap Informasi (Whistleblower): Pembangunan mekanisme perlindungan bagi para pengungkap informasi (whistleblower) yang melaporkan tindak pidana korupsi. Langkah ini akan mendorong lebih banyak individu untuk melaporkan praktik korupsi tanpa takut (Okafor et al., 2020).
6. Stimulasi Investasi dan Pengembangan Bisnis Bersih: Pembentukan lingkungan usaha yang bebas dari korupsi dengan memberikan insentif bagi investasi yang bermoral. Upaya pemberantasan korupsi dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan.
7. Pemberdayaan Masyarakat: Peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dana publik dapat menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif. Masyarakat yang aktif terlibat dapat membantu mendeteksi dan melaporkan tindakan korupsi.
8. Integrasi Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem keuangan digital dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Audit digital dan pemantauan secara real-time dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi.
9. Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta: Mendorong partisipasi sektor swasta dalam upaya pencegahan korupsi. Kemitraan yang erat antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat dapat membentuk front bersama melawan korupsi.
10. Pemberdayaan Lembaga Anti-Korupsi: Mendukung dan memberdayakan lembaga-lembaga anti-korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif.

Dengan demikian, pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang adil dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Korupsi dan pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi. Korupsi dapat menghambat alokasi sumber daya, merugikan masyarakat, dan merusak struktur ekonomi dan sosial, sehingga menjadi hambatan serius dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dampak korupsi sangat terasa pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan penyalahgunaan dana publik, penurunan investasi, dan kerugian bagi sektor bisnis. Namun, pembangunan berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penurunan tingkat korupsi, melalui partisipasi aktif masyarakat, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang perpajakan. *Acta diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113-133.
- Alfarizy, Hartono, B., Hasan, Z. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK). *IBLAM Law Review*, 1(3), 1-21.
- Andersson, S., & Anechiarico, F. (2019). *Corruption and corruption control: Democracy in the balance*. Routledge.
- BBC News Indonesia. (2021). Dugaan korupsi dana investasi BPJS Ketenagakerjaan 'mirip kasus Jiwasraya', bukti 'lemahnya pengawasan OJK'. Diakses tanggal 22 November 2023 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55740164>
- Belgibayeva, A., & Plekhanov, A. (2019). Does corruption matter for sources of foreign direct investment?. *Review of World Economics*, 155, 487-510.
- Brooks, G. (2019). *Criminal justice and corruption: State power, privatization and legitimacy*. Springer.
- CNBC Indonesia. (2022). Terbesar di RI, Nilai Kerugian Kasus KSP Indosurya Rp 106 T!. Diakses tanggal 22 November 2023 dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220929074152-17-375796/terbesar-di-ri-nilai-kerugian-kasus-ksp-indosurya-rp-106-t>
- Cochard, R. (2017). Scaling the costs of natural ecosystem degradation and biodiversity losses in Aceh Province, Sumatra. *Redefining Diversity & Dynamics of Natural Resources Management in Asia*, 1, 231-271.
- detikcom. (2021). Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa 1,19 M Ditahan Kejati Kalbar. Diakses tanggal 22 November 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-5707327/tersangka-kasus-korupsi-dana-desa-1-19-m-ditahan-kejati-kalbar>
- Edokpayi, J. N., Odiyo, J. O., & Durowoju, O. S. (2017). Impact of wastewater on surface water quality in developing countries: a case study of South Africa. *Water quality*, 10(66561), 10-5772.
- Fauzi, S. (2021). Cianjur District APBD Management System in State Administration Perspective. *Jurnal Mantik*, 5(2), 736-742.
- Farid, R. N. ., & Hasan, Z. . (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor

- 569/Pid.B/2021/Pn Tjk). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 319–328. <https://doi.org/10.31004/innovative.v2i1.3433>
- Fetahu, D. (2017). The importance of nepotism and corruption management in institutions and the economy of the country. *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(7), 133-143.
- Gabrillin, A. (2019). Kerugian Negara Triliunan Rupiah di Kotawaringin Timur Terkait Pemberian IUP. *Kompas.com*. Diakses tanggal 22 November 2023 dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/01/20592441/kerugian-negara-triliunan-rupiah-di-kotawaringin-timur-terkait-pemberian-iup>
- Gerber, M. M., & Jackson, J. (2017). Justifying violence: legitimacy, ideology and public support for police use of force. *Psychology, crime & law*, 23(1), 79-95.
- Habiyaremye, A., & Raymond, W. (2018). How do foreign firms' corruption practices affect innovation performance in host countries? Industry-level evidence from transition economies. *Innovation*, 20(1), 18-41.
- Haliim, W., & Purba, D. (2023). Social and Bureaucratic Problems in Social Policy Implementation in Indonesia: A Study on the Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 7(1), 105-129.
- Hasan, Z. (2018). Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung. *Keadilan Progresif*, 9(2), 135-144.
- Herbert, W. E. (2019). Hindsight, foresight, and insight into global corruption issues. *Journal of Forensic and Investigative Accounting*, 11(1), 81-102.
- Heydari, M., Lai, K. K., & Xiaohu, Z. (2020). *Risk Management in Public-Private Partnerships*. Routledge.
- Kumendong, W. J. (2017). Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 5(2).
- Levidow, L. (2020). Turning Nature into an Asset: Corporate Strategies for Rent-seeking. *Assetization: Turning things into assets in technoscientific capitalism*.
- Menton, M., Larrea, C., Latorre, S., Martinez-Alier, J., Peck, M., Temper, L., & Walter, M. (2020). Environmental justice and the SDGs: from synergies to gaps and contradictions. *Sustainability Science*, 15, 1621-1636.
- Ni'am, S., Meilana, D. (2022). Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan. *Kompas.com*. Diakses tanggal 22 November 2023 dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/19/09531431/masih-dalami-kerugian-negara-di-kasus-bansos-kpk-mudah-mudahan-akhir-tahun>
- Nwokike, L. I. (2020). Lagos Waste Management Authority Law 2007 and National Environmental Standards and Regulations Enforcement Agency (Establishment) Act 2007: A Comparative Appraisal. *AJLHR*, 4, 112.
- Okafor, O. N., Adebisi, F. A., Opara, M., & Okafor, C. B. (2020). Deployment of whistleblowing as an accountability mechanism to curb corruption and fraud in a developing democracy. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(6), 1335-1366.
- Owusu, G. M. Y., Koomson, T. A. A., Alipoe, S. A., & Kani, Y. A. (2022). Examining the predictors of fraud in state-owned enterprises: an application of the fraud triangle theory. *Journal of Money Laundering Control*, 25(2), 427-444.
- Pozsgai-Alvarez, J. (2020). The abuse of entrusted power for private gain: Meaning, nature and theoretical evolution. *Crime, Law and Social Change*, 74(4), 433-455.
- Prasetyo, A. (2019). Korupsi Justru Jadi Penghambat Investasi. *hukumonline.com*. Diakses tanggal 22 November 2023 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-justeru-jadi-penghambat-investasi-lt5df201dc7c6e9/>
- Ren, S., Hao, Y., & Wu, H. (2022). How does green investment affect environmental pollution? Evidence from China. *Environmental and Resource Economics*, 81, 25-51.
- Republika. (2014). Mantan Dirut Bank Century: Kami Hanya Minta Repo. Diakses tanggal 22 November 2023 dari <https://news.republika.co.id/berita/n4ddka/mantan-dirut-bank-century-kami-hanya-minta-repo>
- Rose, J. (2018). The meaning of corruption: Testing the coherence and adequacy of corruption definitions. *Public Integrity*, 20(3), 220-233.
- Sandria, F. (2022). Siapa Surya Darmadi, Tersangka Korupsi Terbesar di RI Rp 78 T. *CNBC Indonesia*. Diakses tanggal 22 November 2023 dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220802210731-17-360618/siapa-surya-darmadi-tersangka-korupsi-terbesar-di-ri-rp-78-t>
- Smith, D. J. (2017). Corruption complaints, inequality and ethnic grievances in post-Biafra Nigeria. In *Corruption in the Aftermath of War*. Routledge.
- Suleiman, N., Dalhat, B. S., & Sule, S. (2018). Socially constructing the meaning of public sector corruption (PSC) to depict the Nigerian situation. *Asian Journal of Multidisciplinary Studies*, 6(8), 27-38.
- Sunday, D. B. (2017). Gift, Bribery and Corruption in Nigeria: A Philosophical Re-Interpretation. *London Journal of Research in Humanities and Social Sciences*, 17(3).
- Tiangne, X. T., Kalaba, F. K., & Nyirenda, V. R. (2022). Mining and socio-ecological systems: A systematic review of Sub-Saharan Africa. *Resources Policy*, 78, 102947.
- Tomislav, K. (2018). The concept of sustainable development: From its beginning to the contemporary issues. *Zagreb International Review of Economics & Business*, 21(1), 67-94.

- Vian, T. (2020). Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches. *Global health action*, 13(sup1), 1694744.
- White, R. (2017). Corruption and the securitisation of nature. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 6(4), 55-70.
- Yusuf, A., Junaedi, J., Hardi, R., & Said, T. G. (2023). Steps To Use Social Assistance Impact With Covid-19 Ahead Of Elections As A Means Of Socialization And Early 2021 Campaign In Maintaining The Position As Regional Head In Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 286-294.